

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG

Penerimaan Tamu menjadi Negatif

Nomor Urut SOP						
Tanggal Pembuatan						
Tanggal Revisi						
Tanggal Efektif						
Disahkan Oleh	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat SUNGAI BANGKONG Batara Hendra Putra Sianipar NIP. 19620603 198803 1 015					
Nama SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik					

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA/Sederajat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Menguasai Tata Pembukuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 4. Memiliki Tata Krama Informasi Publik 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan l SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik 1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis kantor 4. Jaringan Internet Peringatan Pencatatan Dan Pendataan Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong terhadap

SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

	asimasi sengketa informasi Publik	Pelaksana				Pendukung			
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Atasan PPID	PPID Utama atau PPID Pembantu	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi								
5	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik.								